



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan perlu ditata sedemikian rupa dengan memberikan kesempatan kepada para pengusaha kepariwisataan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata dengan mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 12) perlu disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011, Tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kota Padang.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan bidang usaha pariwisata.
11. Usaha Perjalanan wisata adalah penyelenggara biro perjalanan wisata.
12. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan usaha perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan ibadah.
13. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
14. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
15. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
16. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
17. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
18. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
19. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberi kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
20. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya.
21. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
22. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya, dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Jasaboga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

26. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
27. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
29. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Angkutan Kereta Api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Angkutan Sungai dan Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Angkutan Laut Internasional Wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
35. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan SPA.
36. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
37. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan atau pertunjukan seni.
38. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
39. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
40. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih dengan tujuan untuk kesehatan dan kebugaran.
41. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
42. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
43. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan atau olahragawan Indonesia dan Asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan atau olahragawan yang bersangkutan.
44. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

45. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi satu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
46. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
47. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
48. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
49. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
50. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
51. Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Minang Kabau.
52. Objek pendaftaran usaha pariwisata adalah keseluruhan bidang usaha yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan.
53. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan pengusaha pariwisata sebelum melakukan aktivitas usaha pariwisata.
54. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Perda ini.
55. Dokumen Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata dalam pendaftaran usaha pariwisata.
56. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
57. Pemutahiran Daftar Usaha Pariwisata adalah upaya untuk menyesuaikan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
58. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
59. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
60. Teguran Tertulis adalah teguran yang disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang belum melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
61. Pembekuan Sementara adalah pembekuan terhadap tanda daftar usaha pariwisata setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
62. Pembatalan adalah pencabutan atas tanda daftar usaha pariwisata terhadap pengusaha kepariwisataan yang tidak mengindahkan pembekuan sementara.
63. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

BAB II
TUJUAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III
SUBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Walikota.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pengusaha Perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ingin mendaftarkan usaha pariwisatanya, SKPD Wajib menerima pendaftarannya.

Pasal 4

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan atau elektronik.

Pasal 5

Tanda Daftar Usaha Pariwisata menjadi dasar hukum penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB IV
OBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Usaha Pariwisata meliputi antara lain :
 - a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - b. Usaha Penyediaan Akomodasi ;
 - c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - d. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - e. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - f. Usaha Daya Tarik Wisata;
 - g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Usaha Jasa Pramuwisata;
 - i. Usaha Jasa Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - l. Usaha Wisata Tirta;
 - m. Usaha SPA; dan
 - n. Usaha lainnya.
- (2) Usaha pariwisata lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 7

Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 8

(1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. hotel;
- b. bumi perkemahan;
- c. persinggahan caravan;
- d. villa;
- e. pondok wisata; dan
- f. akomodasi Lain.

(2) Jasa Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. hotel bintang; dan
- b. hotel non bintang.

(3) Jasa Usaha Akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :

- a. motel; dan
- b. sub usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 9

Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe
- e. pusat penjualan makanan;
- f. jasa boga; dan
- g. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 10

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan kereta api wisata;
- c. angkutan sungai dan danau wisata;
- d. angkutan laut domestik wisata; dan
- e. angkutan laut internasional wisata.

Bagian Keenam
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 11

Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan gua;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan obyek ziarah; dan
- g. usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 12

(1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. gelanggang olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam;
- e. panti pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promotor.

(2) Usaha Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. lapangan golf;
- b. rumah bilyard;
- c. lapangan bola kaki;
- d. lapangan footsal;
- e. lapangan badminton;
- f. lapangan bola volley;
- g. lapangan basket;
- h. fitness;
- i. gelanggang renang;
- j. lapangan tenis;
- k. gelanggang bowling; dan
- l. usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Walikota

(3) Usaha Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sanggar seni;
- b. galeri seni;
- c. gedung pertunjukan seni; dan
- d. usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Walikota

- (4) Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. arena permainan; dan
 - b. usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kelab malam;
 - b. diskotik;
 - c. pub; dan
 - d. usaha lainnya dari jenis hiburan malam yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. panti pijat; dan
 - b. usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
Pasal 13

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi :

- a. penyelenggaraan pertemuan;
- b. perjalanan insentif;
- c. konferensi; dan
- d. pameran.

Bagian Kesembilan
Usaha Wisata Tirta

Pasal 14

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf l meliputi :
- a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan atau waduk.
- (2) Usaha Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. dermaga bahari; dan
 - f. usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Usaha Wisata Sungai, Danau dan atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung; dan
 - c. usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau dan atau waduk yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 15

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 16

Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk.

Pasal 17

Kepala SKPD memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 1
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 18

Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata harus melampirkan dokumen :

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengusaha jenis usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 20

Permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi harus melampirkan dokumen :

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya serta perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
- d. keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.

Pasal 21

- (1) Pengusaha jenis Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan usaha perseorangan.

Paragraf 3

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 22

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman harus melampirkan dokumen :

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya serta perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa usaha makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe dan pusat makanan.

Paragraf 4

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 23

Permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata harus melampirkan dokumen :

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya serta perubahannya jika ada;
- b. fotokopi bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengusaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 5

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 25

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha Jasa Transportasi Wisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

- b. fotokopi izin teknis, izin operasional dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api serta daya angkut yang tersedia.

Paragraf 6
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 26

Permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha Daya Tarik Wisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; dan
- c. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 27

Permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengusaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf a, dan ayat (5) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 29

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha Jasa Pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya apabila ada; dan
- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 30

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada; dan
- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengusaha jenis Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 10
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 32

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada; dan
- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengusaha jenis Usaha Jasa Konsultan Pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 11
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 34

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada; dan
- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengusaha jenis Usaha Jasa Informasi Pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 12
Usaha Wisata Tirta

Pasal 36

Permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Wisata Tirta sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada;

- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, fotokopi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengusaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, huruf e, f dan ayat (3) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13 Usaha SPA

Pasal 38

Permohonan pendaftaran Usaha SPA harus melampirkan dokumen:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha SPA sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada; dan
- b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14 Keabsahan Dokumen

Pasal 39

- (1) Setiap dokumen pendaftaran usaha pariwisata disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pasal 40

- (1) SKPD yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan pada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima SKPD yang ditunjuk.
- (4) Jika SKPD yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian Keempat
Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 41

SKPD yang ditunjuk mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Paragraf 1
Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 42

Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha perjalanan wisata;
- g. alamat kantor dan/atau gerai penjualan;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata; dan
- k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Paragraf 2
Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 43

Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha penyediaan akomodasi;
- g. merk usaha, jika ada; dan
- h. alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, pondok wisata atau akomodasi lain.

Paragraf 3
Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 44

Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;

- e. nama pengurus badan untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha jasa makanan dan minuman;
- g. merk usaha jika ada;
- h. alamat restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia ;
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf k; dan
- m. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 4

Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 45

Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata berisi:

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. nama kawasan pariwisata;
- g. lokasi kawasan pariwisata;
- h. alamat kantor pengelolaan kawasan pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf j; dan
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 5

Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 46

Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;

- f. nama jasa transportasi wisata;
- g. merk transportasi wisata jika ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf k; dan
- m. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 6
Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 47

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. nama daya tarik wisata;
- g. lokasi daya tarik wisata;
- h. alamat kantor pengelolaan daya tarik wisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf j; dan
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 7
Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 48

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
- g. merk usaha jika ada;
- h. alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf j; dan
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 8

Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 49

Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merk usaha jika ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf j; dan
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 9

Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 50

Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merk usaha jika ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

- k. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf j; dan
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 10
Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 51

Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merk usaha jika ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada;
- i. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata, dan
- k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Paragraf 11
Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 52

Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata berisi :

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merk usaha jika ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf j; dan
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 12
Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta

Pasal 53

Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta berisi:

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha wisata tirta;
- g. merk usaha jika ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf j; dan
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paragraf 13
Tanda Daftar Usaha SPA

Pasal 54

Tanda Daftar Usaha SPA berisi:

- a. nomor usaha pendaftaran pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha wisata SPA;
- g. merk usaha jika ada;
- h. alamat lokasi SPA;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan jika di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai huruf j; dan
- l. keterangan jika di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali usaha pendaftaran pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kelima
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 55

Walikota berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata, pengusaha wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata harus melampirkan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi harus memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 57

- (1) SKPD yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap, benar dan absah, SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima.
- (4) Jika SKPD yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (5) SKPD yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan, Walikota menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran kedalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Dengan diterbitkannya tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanda daftar usaha pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pengusaha mengembalikan tanda daftar pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD yang ditunjuk.

BAB VII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 59

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jumlah kantor dan atau gerai penjualan per jenis usaha;
 - perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 60

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan;
 - perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 61

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga per jenis usaha;
 - jumlah kapasitas per jenis usaha;
 - perubahan jumlah rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Keempat
Pelaporan Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 62

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- nama kawasan pariwisata;
 - lokasi kawasan pariwisata;
 - jumlah kawasan pariwisata;
 - perubahan jumlah kawasan pariwisata jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Kelima
Pelaporan Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 63

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah kantor per jenis usaha;
 - b. jumlah kapasitas per jenis usaha;
 - c. perubahan jumlah kantor dan/atau kapasitas jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 64

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama daya tarik wisata;
 - b. lokasi daya tarik wisata;
 - c. jumlah daya tarik wisata;
 - d. perubahan jumlah daya tarik wisata jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 65

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi per jenis usaha;
 - b. perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 66

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah kantor;
 - b. perubahan jumlah kantor jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan

- c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 67

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah kantor;
 - b. perubahan jumlah kantor jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 68

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah kantor;
 - b. perubahan jumlah kantor jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 69

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah kantor;
 - b. perubahan jumlah kantor jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Keduabelas
Pelaporan Usaha Wisata Tirta

Pasal 70

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha Wisata Tirta kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari;

- b. perubahan jumlah kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
- c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor per jenis usaha dan jumlah dermaga bahari sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Bagian Ketigabelas Pelaporan Usaha SPA

Pasal 71

- (1) Walikota melaporkan hasil pendaftaran Usaha SPA kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah kantor dan lokasi SPA;
 - b. perubahan jumlah kantor dan lokasi SPA jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 72

- (1) Pengusaha yang menjalankan usaha karaoke, klub malam, diskotik atau sejenisnya, dilarang:
 - a. menyediakan tempat pemajangan (*aquarium*), foto, katalog pramuria atau pelayan;
 - b. beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
 - c. menyediakan tempat atau fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi atau perbuatan asusila;
 - d. menyediakan fasilitas tempat tidur atau sejenisnya;
 - e. menggunakan pintu yang tidak tembus pandang;
 - f. menyediakan toilet didalam ruangan karaoke;
 - g. menerima tamu anak; atau
 - h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.
- (2) Pengusaha yang menjalankan usaha panti pijat, dilarang :
 - a. menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain atau gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
 - b. menyediakan tempat pemajangan tukang pijat (*masseur*);
 - c. menyediakan kamar mandi atau sejenisnya didalam kamar pijat;
 - d. menggunakan lampu yang remang-remang didalam kamar pijat; dan
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan atau kepercayaan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Pendirian tempat usaha karaoke, klub malam, diskotik, atau panti pijat, dilarang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha karaoke, klub malam, diskotik paling lambat jam 02.00 wib.
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha panti pijat, usaha salon kecantikan dan SPA paling lambat jam 22.00 wib.

Pasal 74

- (1) Usaha karaoke, klub Malam, diskotik, panti pijat dilarang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan operasi pada setiap:
 - a. satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan ramadhan;
 - b. satu hari sebelum dan sesudah hari natal;
 - c. satu hari sebelum dan sesudah hari waisak;
 - d. satu hari sebelum dan sesudah idul adha;
 - e. satu hari sebelum dan sesudah hari nyepi (tahun baru saka);
 - f. satu hari pada saat 1 muharram; dan
 - g. dan hari - hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Usaha rumah makan, bar, hotel, restoran, pub, karaoke, cafe atau rumah billiard dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran usaha pariwisata, Walikota membentuk Tim Pengawas Pendaftaran Usaha Pariwisata yang keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.

BAB X PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau Pasal 56 ayat (1) dikenakan teguran tertulis pertama oleh SKPD yang ditunjuk.
- (2) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan teguran tertulis kedua oleh SKPD yang ditunjuk.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada teguran tertulis kedua, dikenakan teguran tertulis ketiga oleh SKPD yang ditunjuk.

Pasal 78

Jika dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) pengusaha tidak memenuhi teguran tertulis ketiga atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus selama 6 (enam) bulan setelah menerima Tanda Daftar Usaha Pariwisata dikenakan sanksi pembekuan sementara.

Pasal 79

Jika pengusaha tidak melaksanakan ketentuan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus selama 1 (satu) tahun atau membubarkan usahanya dikenakan sanksi pembatalan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 80

Pengusaha wajib mengembalikan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 kepada Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanda daftar usaha pariwisata dibatalkan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal pengusaha tidak mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenakan denda.
- (2) Besaran dan tata cara penetapan denda diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 72, Pasal 73 atau Pasal 74 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 84

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) di setorkan ke kas negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Izin usaha pariwisata yang masih berlaku yang telah dimiliki pengusaha sebelum di undangkan peraturan daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Setelah habis masa berlaku izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib mendaftarkan usaha pariwisatanya menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Juli 2012

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, salah satu fokus pengembangan dunia kepariwisataan adalah usaha kepariwisataan itu sendiri. Oleh karena itu pengembangan usaha kepariwisataan harus mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam usaha industri pariwisata. Keluhan dari kalangan pengusaha pariwisata adalah berkaitan dengan pengurusan izin usaha kepariwisataan, karena dianggap berbelit dan butuh biaya yang relatif besar. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan kebijakan mengganti “Izin Usaha Kepariwisata” dengan “Tanda Daftar Usaha Pariwisata”. Kebijakan penggantian izin menjadi TDUP diharapkan mampu memicu berkembangnya industri kepariwisataan di Indonesia.

Kota Padang disamping sebagai ibu Kota Propinsi dan Kota Pendidikan juga merupakan kawasan strategis pariwisata yang mempunyai potensi sumber daya alam dan merupakan daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, hal ini mengakibatkan meningkatnya industri pariwisata yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengusaha pariwisata dan usaha pariwisata yang ada.

Sebelumnya Penyelenggaraan Pariwisata di Kota Padang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seluas-luasnya. Dalam Perda tersebut, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pariwisata melalui pemberian izin.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ruang gerak pemerintah daerah tidak terfokus pada izin usaha saja namun juga terkandung hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan dalam upaya menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal hal yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata maka perlu pengaturan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas

- Pasal 80
 - Cukup jelas
- Pasal 81
 - Cukup jelas
- Pasal 82
 - Cukup jelas
- Pasal 83
 - Cukup jelas
- Pasal 84
 - Cukup jelas
- Pasal 85
 - Cukup jelas
- Pasal 86
 - Cukup jelas
- Pasal 87
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 47